



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Komplek Perkantoran dan Pemukiman terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air itam (0717) 439325, 439326, 439327
PANGKALPINANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 600/1500/SK-PUPR/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 06 Tahun 2019 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini

- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID);
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID);
 - c. Anggota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dapat dibantu oleh pejabat struktural, pejabat fungsional umum atau pejabat fungsional tertentu yang bidang tugasnya terkait dengan dokumentasi, komunikasi dan informasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 November 2019

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Salinan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
6. PNS bersangkutan;
7. Arsip.


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
 UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR : 600/1500 /SK-RUR/XI/2019
 TANGGAL : 25 November 2019

TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No	Nama	Jabatan dalam Dinas / Instansi	Jabatan dalam PPID
1.	Ir. Noviar Ishak	Kepala Dinas	Atasan PPID Pembantu
2.	Raden Julianti Nurdjannah, S.IP, MT	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
BIDANG PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI			
3.	Arifiyanto, S.T, MT	Kabid Sumber Daya Air	Anggota
4.	Adriansyah, S.Sos, MM	Kabid Jasa Konstruksi	Anggota
5.	Yopi Wijaya, S.T, MM	Kabid Bina Marga	Anggota
6.	M. Yunus, S.Si, MT	Kabid Penataan Ruang dan Pertanahan	Anggota
BIDANG PENGELOLA INFORMASI			
7.	Titri Ruhayati, S.T	Kasi Pengendalian Tata Ruang	Anggota
8.	Kasta Agung Pertala, S.T, MT	Kasi Pengembangan Air Baku dan Jaringan Sumber Daya Air	Anggota
9.	Melani, S.T	Kasi Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	Anggota
10.	Ade Irma Setianingsih, S.T, MT	Kasi Pembangunan dan Peningkatan Jalan	Anggota
11.	Yuniar Irwansyah, S.T	Kasi Irigasi	Anggota
12.	Aries Gumaya, S.T, MT	Kasi Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jembatan	Anggota
13.	Syafran Noferi, S.ST, MT	Kasubbag Perencanaan	Anggota
14.	Herman Naviar, S.E	Kasi Pengawasan	Anggota
15.	Wilmana Susanto, S.E, MM	Kasubbag Umum	Anggota
16.	Muhammad Nukman, S.T	Kasi Sungai dan Pantai	Anggota
17.	Sapriadi, S.T	Kasi Pemeliharaan Jalan	Anggota
18.	M. Iqbal, S.T, MT	Kasi Pertanahan	Anggota
19.	Arie Prabowo, S.T, MT	Kasi Pengaturan dan Pemberdayaan	Anggota
20.	Putri Ramadhayanti, S.E	Calon Perencana Ahli Pertama	Anggota
21.	Ayu Melisa, A.md	Pengelola Sumber Daya Air	Anggota

BIDANG PELAYANAN INFORMASI			
22.	Andrea Prima Denta, S.Kom	Calon Pranata Komputer	Anggota
23.	Niko Nugraha, S.E	Calon Perencana Ahli Pertama	Anggota
BIDANG PENDOKUMENTASIAN DAN ARSIP			
24.	M. Aditya Siddiq Al Fajr, S.Ars	Pengawas Jalan dan Jembatan	Anggota
25.	Abdul Halim Yudistira, S.T	Calon Penata Ruang Ahli Pertama	Anggota
26.	Oldy Tesar Arwanda, S.Ars	Calon Pembina Jasa Konstruksi Ahli Pertama	Anggota

KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Umi

Ir. NOVIAR ISHAK
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19601124 199003 1 004

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
 UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI
 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR : 600/1500 /SK-RUPP/XI/2019
 TANGGAL : 25 November 2019

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA TEKNIS
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NO	TIM PELAKSANA TEKNIS	TUGAS
1.	Pengelola Informasi	1. Melakukan verifikasi bahan informasi publik. 2. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi. 3. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama. 4. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> • Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; • Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; • Informasi yang wajib tersedia setiap saat; • Informasi yang dikecualikan;
2.	Pendokumentasian dan Arsip	1. Mengkoordinasikan dan mengkoordinasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi. 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik.
3.	Pelayanan Informasi	Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses dan/atau dimohon oleh masyarakat
4.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	1. Membantu memberikan pertimbangan hukum kepada PPID Pembantu yang akan menolak permohonan informasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Membantu dalam hal kajian/telaahan hukum berkaitan sengketa informasi publik. 3. Dalam menyelesaikan pengaduan dan sengketa, koordinator dan anggota berkoordinasi dengan pengelola informasi, pendokumentasi dan arsip pelayanan informasi.


KEPALA DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Ir. NOVIAR ISHAK
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19601124 199003 1 004

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 600/1500 /K-PRP/XI/2019
TANGGAL : 95 November 2019

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PPID PEMBANTU
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Mi
DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
IT. NOVIAR ISHAK
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19601124 199003 1 004